



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 17/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2012

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada tanggal 11 Juli 2012 telah dihasilkan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 28/BA/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Pasal 46 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Nomor 27/BA/VII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
 2. Berita Acara Nomor 28/BA/VII/2012 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, adalah sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan **Nomor Urut 1 (satu)** adalah atas nama **Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. dan H. Mochamad Muslich, S.Sos, M.M.**
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan **Nomor Urut 2 (dua)** adalah atas nama **H. Tatto Suwanto Pamuji dan H. Akhmad Edi Susanto, S.T.**
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 11 Juli 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA,


WARSID



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Cilacap
Nomor : 17/KPU-KAB.012.329382/2012
Tanggal : 11 Juli 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**BERITA ACARA
NOMOR : 27/BA/VII/2012**

TENTANG






**PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua belas (09-07-2012) bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, telah dilakukan Rapat Pleno dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 25/BA/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 bahwa Bakal Pasangan Calon **H. Tatto Suwarto Pamuji dan H. Akhmad Edi Susanto, ST** serta Bakal Pasangan Calon **Hj. Novita Wijayanti SE, MM dan H. Mochamad Muslich, S.Sos, MM** telah dinyatakan **memenuhi syarat** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana tersebut di atas sebagai **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 09 Juli 2012
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Warsid, S.Pd	Ketua	1 
2	Tunut Widodo, S.Ag	Anggota	2 
3	Slamet Iswadi, S.Pd	Anggota	3 
4	Akhmad Kholil	Anggota	4 
5	Handi Tri Ujiono, S.Sos	Anggota	5 



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**BERITA ACARA
NOMOR: 28/BA/VII/2012**

TENTANG

**PENGUNDIAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua belas (11-07-2012) bertempat di Hotel Wijayakusuma, telah dilakukan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan agenda Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan **Nomor Urut 1 (satu)** adalah atas nama **Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. dan H. Mochamad Muslich, S.Sos, M.M.**
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan **Nomor Urut 2 (dua)** adalah atas nama **H. Tatto Suwanto Pamuji dan H. Akhmad Edi Susanto, S.T.**
3. Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Selanjutnya nomor urut dan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tersebut di atas ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 11 Juli 2012
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Warsid, S.Pd	Ketua	1 
2	Tunut Widodo, S.Ag	Anggota	2 
3	Slamet Iswadi, S.Pd	Anggota	3 
4	Akhmad Kholil	Anggota	4 
5	Handi Tri Ujiono, S.Sos	Anggota	5 

DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012

NO. URUT	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON	KETERANGAN
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	 Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.	 H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos., M.M.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Demokrat. 3. Partai Persatuan Pembangunan. 4. Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Partai Keadilan Sejahtera. 6. Partai Gerakan Indonesia Raya. 7. Partai Nasional Benteng dan Kerakyatan Indonesia.	Calon Bupati  Calon Wakil Bupati 
2	 H. TATTO SUWARTO PAMUJI	 H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T.	1. Partai Golongan Karya. 2. Partai Amanat Nasional. 3. Partai Hati Nurani Rakyat. 4. Partai Karya Peduli Bangsa.	Calon Bupati  Calon Wakil Bupati 

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 11 Juli 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- | | |
|------------|--------------------------|
| 1. Ketua | Warsid, S.Pd. |
| 2. Anggota | Tunut Widodo, S.Ag. |
| 3. Anggota | Slamet Iswadi, S.Pd. |
| 4. Anggota | Akhmad Kholil |
| 5. Anggota | Handi Tri Ujiono, S.Sos. |

